
PERHITUNGAN REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN PSAK NO 46 PADA PT Cipta ELEKTRIK KREASINDO MEDAN

Verry

Universitas Harapan Fakultas Ekonomi Harapan

Jalan HM Joni No. 70 C

E-mail : verryw86@gmail.com

Abstrak

PT. Cipta Elektrik Kreasindo Medan adalah perusahaan swasta bergerak di bidang elektrik yang memproduksi panel listrik dan pembuatan kap lampu. Di samping itu, juga menyediakan beberapa jenis komponen sebagai supplier. Segmen penjualan dan pemasaran serta mendistribusikan jenis produksi tersebut kepada pedagang atau pabrikan/ perkantoran di pasar domestik.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus. Selama ini pajak terhutang PT. Cipta Elektrik Kreasindo dihitung dengan menggunakan metode hutang pajak. Pada metode hutang pajak, beban pajak pada suatu periode sama dengan jumlah PPh terhutang. Jadi pada tahun sebelumnya PT. Cipta Elektrik Kreasindo belum menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya namun tahun sebelumnya perusahaan tetap melakukan proses rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Setelah PT. Cipta Elektrik Kreasindo menerapkan PSAK No. 46, neraca PT Cipta Elektrik Kreasindo Tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa PT. Cipta Elektrik Kreasindo harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan yaitu sebesar Rp 42,280,849.98 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp 48,235,246,96 untuk tahun 2015. sedangkan di laporan laba rugi terjadi kenaikan laba rugi setelah pajak dari Rp 478,373,682.87 (tahun 2014) menjadi Rp 708,705,998.73 pada tahun 2015.

Kata Kunci : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, Beda Temporer, Pajak Tangguhan.

1. PENDAHULUAN

Di dalam perpajakan dikenal laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal pada umumnya berbeda dengan laporan keuangan komersial, karena laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Secara lebih spesifik perbedaan itu pada umumnya terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Untuk itu diperlukan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal bertujuan menghitung besarnya pajak terhutang. Sanksi yang diberikan sehubungan dengan laporan keuangan fiskal apabila terjadi penyimpangan adalah sanksi administrasi berupa bunga, atau kenaikan pajak. Selain itu ada juga sanksi pidana berupa kurungan atau penjara.

Di dalam menentukan penghasilan dan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan terdapat persamaan dan perbedaan. Dari perbedaan yang terjadi atas kedua dasar tersebut maka dilakukan koreksi fiskal, sehingga dari koreksi fiskal ini disusun laporan keuangan fiskal.

Di dalam kenyataan bahwa PT Cipta Elektrik Kreasindo tidak dapat menghindari biaya-biaya tertentu yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan seperti biaya sumbangan dan perjamuan berdasarkan Undang-undang Perpajakan biaya-biaya tersebut bukan sebagai biaya perusahaan, sedangkan menurut pihak perusahaan adalah sebagai biaya perusahaan, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan tetap, karena perbedaan-perbedaan inilah timbul koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut mempunyai dampak terhadap meningkatnya pajak penghasilan badan. Oleh karena itu terhadap koreksi fiskal tersebut perlu dilakukan penelitian kembali agar biaya-biaya tersebut tetap sebagai biaya perusahaan maupun biaya fiskal yang nantinya dapat mengurangi besarnya pajak penghasilan.

Pada tanggal 23 Desember 1997, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Standar pajak penghasilan yang baru dinamakan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 merupakan suatu hal baru dalam standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. PSAK No.46, mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada/setelah tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang sudah *go public*. Yang dimaksud dengan perusahaan yang sudah *go public* adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik. Sedangkan untuk perusahaan yang belum *go public*, PSAK no. 46 mulai berlaku efektif untuk

penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada/setelah tanggal 1 Januari 2001.

Di dalam SAK ini mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, juga akan dikaitkan dengan metode pajak penghasilan tangguhan untuk menentukan taksiran penghasilan (beban) pajak, sesuai dengan PSAK 46 mengenai “Akuntansi Pajak Penghasilan”. Pajak penghasilan tangguhan ditujukan untuk mencatat konsekuensi pajak yang timbul akibat adanya perbedaan waktu pelaporan (*timing differences*) dan perbedaan tetap (*permanent difference*) antara laporan keuangan akuntansi (menurut SAK) dengan laporan keuangan fiskal (menurut Peraturan Perpajakan).

2. LANDASAN TEORI

a. Laporan Keuangan

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan umumnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi untuk industri dimana perusahaan itu dikategorikan. Prinsip-prinsip akuntansi mencakup semua standar serta interpretasi yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar. Misalnya untuk perusahaan perbankan, laporan keuangannya harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi untuk industri perbankan. Menurut Jumingan (2011:4) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari banyak transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu perusahaan yang terdiri laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Standar Akuntansi Keuangan No 1 (2009:1.2 Par 5) bahwa Tujuan Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Komponen Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2009:4) menyatakan bahwa “Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 (lima), yakni : neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.”

a. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan (*matching concept*) yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait.

b. Laporan Ekuitas Pemilik

Laporan ekuitas pemilik menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena laba bersih atau rugi bersih periode harus dilaporkan di laporan ini.

c. Neraca

Dalam neraca melaporkan jumlah asset, kewajiban, ekuitas pemilik dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Unsur – unsur neraca dapat dijelaskan sebagai berikut :

d. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban

g. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

h. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

i. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan persamaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode waktu.

- j. Catatan Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan laporan keuangan.
- k. Prinsip – Prinsip Dasar Akuntansi
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:5), Prinsip Akuntansi Indonesia adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan khususnya yang ditujukan kepada pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, fiskus dan sebagainya.
- l. Metode Pencatatan Akuntansi
Metode pencatatan akuntansi terdiri dari metode pencatatan *Cash Basic*, dan *accrual basic* maka definisi menurut Abdul Halim (2012:49) menjelaskan bahwa: “*accrual basis* atau dasar akrual adalah menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas sedangkan Menurut *Kamus Akuntansi* dari Sunjana Ismaya (2012:65) menerangkan tentang pengertian *Cash Basic* adalah suatu dasar akuntansi yang mengakui pelaporan dan pendapatan pelaporannya pada saat kas diterima, serta mengakui biaya atau beban dan mengurangkannya dari pendapatan pada saat mengeluarkan kas untuk membayar biaya atau beban tersebut dilakukan dalam suatu periode akuntansi.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.

- b. Pengertian Pajak
Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain: definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Thomas Sumarsan, 2013:3)

Fungsi Pajak, Syarat, dan Cara Sistem Pemungutan Pajak

- a. Fungsi Pajak
Menurut Undang Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 berdasarkan hak di atas pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :
Fungsi penerima (*budgetair*), pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat ke Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, Fungsi pengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.
- b. Syarat – syarat pemungutan pajak
Menurut Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
- c. Sistem Cara pemungutan pajak
Menurut Sumarsan (2013 : 13) bahwa cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:
 1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya tepat dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
 2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.
 3. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya.

Pembukuan Perpajakan

Pengertian pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta harga perolehan dan penyerahan barang/ jasa yang terutang pajak pertambahan nilai, tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 0 % dan dikenakan pajak penjualan barang mewah.

Menurut Undang Undang No 28 tahun 2012 “perubahan ketiga atas undang undang tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, dengan kutipan yaitu:

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas, Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan, Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final, Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan, dan Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Konsep Penghasilan menurut Perpajakan.

Dalam Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 atas perubahan keempat Undang - undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 menyatakan yang menjadi “objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; laba usaha; keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; keuntungan selisih kurs mata uang asing; selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; premi asuransi; iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.”

Konsep Biaya menurut Perpajakan.

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; kerugian selisih kurs mata uang asing; biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Konsep Penyusutan dan Amortisasi menurut PSAK dan Perpajakan.

Menurut PSAK No. 17 (2009:Par.9), penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan waktu
 1. Metode Garis Lurus (*straight line method*)
 2. Metode pembebanan yang menurun, termasuk di dalamnya adalah metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*) dan metode saldo jumlah menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)
 - b. Berdasarkan penggunaan
 1. Metode jam jasa (*services hour method*)
 2. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
 - c. Berdasarkan kriteria lainnya
 1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
 2. Metode anuitas (*annuity method*)
 3. Sistem persediaan (*inventory method*)
- c. Laporan keuangan komersial dan Laporan keuangan fiskal
Pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Erly Suandy (2012:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah :

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Fiskal

Yang menjadi perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya :

- a. Perbedaan prinsip Akuntansi
Beberapa Standar Pelaporan Keuangan Internasional yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, terdiri dari sebagai berikut :
- b. Prinsip konservatisme.
Dibentuk penyisihan atau cadangan piutang ragu – ragu atau piutang tak tertagih dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan laba – rugi secara fiskal.
- c. Prinsip harga perolehan (*cost*).
Dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok untuk barang yang diproduksi dapat dimasukkan unsur biaya yang berupa kenikmatan natura yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/ biaya.

Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

Metode penilaian persediaan. Dalam akuntansi komersial dapat memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan seperti rata-rata (*average*), *first in first out-FIFO*, *last in last out-LIFO*, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*), atau *first in first out-FIFO*. Perbedaan metode ini akan menghasilkan perhitungan laba kotor yang berbeda yang pada gilirannya menghasilkan laba bersih yang berbeda antara laba komersial dan laba fiskal.

Metode penyusutan dan amortisasi.

Akuntansi komersial memiliki banyak metode penyusutan seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), metode jam mesin, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud. Dalam fiskal, metode penyusutan adalah metode garis lurus (GL). Metode saldo menurun (SM), dan metode jasa produksi (JSP).

Metode penyisihan piutang tak tertagih.

Di dalam akuntansi komersial dibentuk penyisihan piutang tak tertagih tetapi di akuntansi perpajakan beban piutang tak tertagih tidak dapat dikurangi sebagai beban. Piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih setelah dilakukan penghasilan aktif baru dapat diakui sebagai beban dalam penghitungan laba-rugi fiskal tetapi pembentukan cadangan piutang tak tertagih untuk industri bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi dapat diakui sebagai beban dalam peraturan perpajakan.

Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, seperti bunga deposito, bunga tabungan, penjualan saham di bursa efek, persewaan tanah dan bangunan, dan lain sebagainya; dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak. Pengeluaran yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam akuntansi fiskal tidak diakui. Sebagai contoh : sumbangan, cadangan piutang ragu-ragu (kecuali industri bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi, sanksi pajak, pajak penghasilan, dan biaya lainnya).

d. Metode Penangguhan Pajak Penghasilan

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak Kieso dan Weygant (2010;1067-1068) antara lain:

1. *Deffered method* (Metode Penangguhan)

2. *Asset-liability method* (Metode aktiva-kewajiban)
 3. *Net-of-tax method* (Metode Bersih dari Pajak)
- e. PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan
PSAK No. 46 mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan *go public* dan perusahaan diluar *go public* dimulai pada 1 Januari 2000, namun penerapan lebih dari sangat dianjurkan PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.
- f. Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Komponen Perhitungan PPh Badan
Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:
1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
 3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
 4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
 5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
 6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
 7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

Pengurang PPh Badan yang Terutang

1. PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295).
3. PPh Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarsan, 2013:214). Konsep Umum:
 - a. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
 - b. Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri, antara lain menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.
 - c. Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian
 - d. Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode *Ordinary Credit Method*.
4. PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. (Waluyo, 2008:255)

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

- g. Penelitian yang terdahulu
 Penelitian yang terdahulu berfungsi untuk menunjang penelitian yang dilakukan penulis, berikut adalah penelitian yang terdahulu dengan judul yang penulis ajukan sebagai bahan penelitian.
 Kerangka Konseptual
 Menurut Hasan (2010:48), "kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting."
- h. Hipotesis
 Menurut Priadana dan Muis (2012:90), menyatakan bahwa "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian." Biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.
 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut: "Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan pada PT Cipta Elektrik Kreasindo telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan namun tidak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46".

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hasan (2012:33) penelitian deskriptif kualitatif adalah "penelitian yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu."

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa laporan keuangan komersial dalam hal ini adalah laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2015, rekonsiliasi fiskal perusahaan, daftar aktiva tetap, daftar nominatif, daftar sumbangan, buku besar, tarif PPh berdasarkan Undang – Undang Pajak.

Data Sekunder yaitu data yang tidak perlu diolah lagi yang dipergunakan dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Undang – Undang Pajak dan literatur – literatur yang dibutuhkan.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hasan (2012:83), "pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa – peristiwa atau hal – hal atau keterangan – keterangan atau karakteristik – karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian." Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada pihak yang berkepentingan di perusahaan PT Cipta Elektrik Kreasindo, dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam.
- Observasi, yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan tujuan – tujuan empiris.
- Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.
- Mengevaluasi setiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.
- Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal
- Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial.

- e. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap.
- f. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- g. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2015.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 4.4 ini merupakan neraca perusahaan PT. Cipta Elektrik Kreasindo pada periode 2014 dan 2015 sebelum penerapan PSAK No. 46. Nilai piutang usaha pada neraca PT Cipta Elektrik Kreasindo ini disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasi, yaitu sebesar Rp. 1,195.872.265.52 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 1,252,957,253.54 untuk tahun 2015. Nilai ini diperoleh dari nilai piutang usaha kotor dikurangi dengan nilai cadangan piutang yang tidak tertagih yang terdapat pada tabel 4.9. Pada tabel 4.4. terdapat biaya lain – lain dibayar dimuka untuk tahun 2014 sebesar Rp. 745.215.492.25 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 875.698.528.50. Nilai persediaan sebesar Rp. 1,385,474,826.29 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 1,754,869,826.64 untuk tahun 2015 merupakan penjumlahan antara persediaan awal ditambah pembelian dikurang harga pokok penjualan yang terdapat pada tabel 4.7 mengenai perhitungan harga pokok penjualan. Nilai total harga perolehan aktiva tetap sebesar Rp. 4,750,078.011 dan total akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1,656,197,986.98 sehingga selisihnya sebesar 3,093,880,024.02 untuk tahun 2014 yang terdapat pada tabel 4.11 dan total harga perolehan aktiva tetap sebesar Rp. 4,899,767,161.00 dan total akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1,890,677,827.38 sehingga selisihnya sebesar Rp. 3,009,089,333.62 untuk tahun 2015 yang terdapat pada tabel 4.12 mengenai daftar aktiva dan penyusutan aktiva tetap. Nilai hutang pajak sebesar Rp. 313,602,462.25 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 344,180,286.51 untuk tahun 2015 diperoleh dari tabel 4.2. yang merupakan penjumlahan antara pajak yang masih harus dibayar dengan selisih dari PPN keluaran dan PPN Masukan. Nilai saldo laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp. 506,868,770.43 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 1,209,620,372.18 untuk tahun 2015 yang diperoleh dari tabel 4.6. mengenai laporan perubahan saldo laba. Pada neraca PT Cipta Elektrik Kreasindo ini sebelum penerapan PSAK No. 46 tidak ada aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang diakui karena PT. Cipta Elektrik Kreasindo belum mempertimbangkan konsekuensi pajak di masa mendatang akibat beda temporer yang terjadi. Tabel 4.5 merupakan laporan laba rugi PT. Cipta Elektrik Kreasindo sebelum penerapan PSAK No. 46. Nilai harga pokok penjualan sebesar Rp. 6,218,844,215.11 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 7,281,246,763.60 untuk tahun 2015 diperoleh dari tabel 4.7. Biaya penyusutan kendaraan yang merupakan komponen dari biaya penjualan sebesar Rp 23,500,000.00 untuk tahun 2014 yang diperoleh dari tabel 4.11 dan sebesar Rp. 37,430,000.00 untuk tahun 2015 yang diperoleh pada tabel 4.12. Perusahaan melakukan pencadangan piutang tidak tertagih sebesar 0.5% dari penjualan, sehingga muncul biaya pencadangan piutang tidak tertagih sebesar Rp. 40,770,850.20 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 47,630,679.36 untuk tahun 2015. Biaya penyusutan aktiva tetap yang merupakan komponen dari biaya umum dan administrasi diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan bangunan, inventaris kantor, dan inventaris alat kerja sebesar Rp. 176,275,020.00 untuk tahun 2014 yang terdapat pada tabel 4.11 dan sebesar Rp. 152,662,850.00 untuk tahun 2015 yang terdapat pada tabel 4.12 Pajak penghasilan sebesar Rp. 123.725,836.63 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 184,416,806.26 untuk tahun 2015 yang diperoleh pada tabel 4.8 mengenai perhitungan pajak penghasilan. Pada laporan laba rugi PT Cipta Elektrik Kreasindo beban pajak yang diakui hanyalah pajak kini saja, karena perusahaan belum mempertimbangkan konsekuensi pajak di masa mendatang. Tabel 4.6. merupakan laporan perubahan saldo laba sebelum penerapan PSAK No. 46. Nilai saldo laba (rugi) awal tahun 2014 merupakan perolehan dari saldo laba (rugi) akhir 2013, demikian juga dengan saldo awal 2014 sebesar Rp. 506,868,770.43 merupakan saldo laba (rugi) akhir tahun 2015, demikian seterusnya. Laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp. 506,868,770.43 untuk tahun 2014, dan Rp. 1,209,620,372.18 untuk tahun 2015 diperoleh dari tabel 4.5 mengenai laporan laba rugi. Tabel 4.7 merupakan perhitungan harga pokok penjualan PT. Cipta Elektrik Kreasindo bahwa nilai persediaan akhir tahun dipindahkan ke neraca yang terdapat pada tabel 4.4, persediaan sebesar Rp. 1,385,474,826,29 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 1,754,869,826,64 untuk tahun 2015. Harga pokok penjualan sebesar Rp. 6,218,844,215.11 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 7,281,246,763.60 untuk tahun 2015 yang dipindahkan ke laporan laba rugi yang terdapat pada 4.5. Tabel 4.8. merupakan perhitungan pajak penghasilan PT Cipta Elektrik Kreasindo. Laba sebelum pajak dan biaya – biaya yang termasuk dalam beda temporer diperoleh dari tabel 4.5. mengenai laporan laba rugi. Biaya – biaya yang termasuk dalam beda temporer seperti biaya pencadangan dan penghapusan piutang tidak tertagih yang diperoleh dari tabel 4.9. sedangkan biaya penyusutan sebesar Rp. 6,761,314.57 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 15,163,008.27 untuk tahun 2015 merupakan selisih dari biaya penyusutan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang terdapat pada tabel 4.11 untuk tahun 2014 dan tabel 4.12 untuk tahun 2015. Jumlah PPh yang terutang sebesar Rp. 123.725.836,63 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 184.416.806,26 untuk tahun 2015 dipindahkan ke tabel 4.5 pada pos pajak penghasilan. Untuk kredit pajak sebesar Rp. 85.076.263,63 untuk

tahun 2014 dan sebesar Rp. 104,056,122,86 untuk tahun 2015 diperoleh dari tabel 2.2 dan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 38,649,573,00 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 80,360,683,40 untuk tahun 2015 diperoleh dari tabel 4.3. Perbedaan tetap yang terjadi pada PT. Cipta Elektrik Kreasindo yang berupa biaya entertain, biaya sumbangan, biaya lain – lain, tunjangan kesehatan, dan pendapatan jasa giro harus dilakukan koreksi karena penghasilan (biaya) tersebut menurut perpajakan bukan merupakan obyek pajak penghasilan maupun biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan. Tunjangan berupa penyediaan balai pengobatan. Termasuk pemberian dalam bentuk fasilitas (natural), biaya sumbangan yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, biaya entertain dan biaya lain – lain tidak terdapat daftar normatif maupun perinciannya, sedangkan pendapatan jasa giro merupakan objek pajak penghasilan final. Perbedaan temporer yang terjadi pada PT. Cipta Elektrik Kreasindo ditimbulkan dari piutang usaha dan penyusutan aktiva tetap. Metode pencatatan piutang usaha yang dilakukan di PT. Cipta Elektrik Kreasindo yaitu dengan menggunakan metode pencadangan. Cadangan piutang tidak tertagih yang dilakukan oleh PT. Cipta Elektrik Kreasindodan penghitungan nilai buku piutang usaha dapat dilihat pada tabel 4.9. Dalam laporan keuangan komersial nilai piutang usaha disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Yaitu nilai piutang usaha kotor dikurangi dengan cadangan piutang tidak tertagih, sedangkan dalam laporan keuangan fiskal nilai piutang usaha disajikan sebesar piutang usaha kotor, karena tidak ada pencadangan piutang tidak tertagih yang boleh diakui. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan antara nilai buku komersial dan nilai buku fiskal sebesar Rp. 74.525.681,05 untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 83.180.560,37 untuk tahun 2015. perbedaan nilai buku inilah yang menjadi dasar untuk menghitung aktiva (kewajiban) pajak tangguhan. PT. Cipta Elektrik Kreasindo menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam laporan keuangan komersial, dan dalam laporan keuangan fiskal menggunakan metode saldo menurut untuk kelompok non bangunan dan metode garis lurus untuk kelompok bangunan. Berikut disajikan estimasi umur dan metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan PT. Cipta Elektrik Kreasindo untuk laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perhitungan penyusutan aktiva tetap PT. Cipta Elektrik Kreasindo secara komersial dan fiskal untuk tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada table 4.11 dan tabel 4.12. Pada tabel 4.11 merupakan daftar aktiva dan penyusutan tahun 2014 PT. Cipta Elektrik Kreasindo sedangkan tabel 4.12 merupakan daftar aktiva dan penyusutan pada tahun 2015 PT. Cipta Elektrik Kreasindo. Harga perolehan dari masing – masing aktiva tahun 2014 dan tahun 2015 yang terdapat pada tabel 4.11 dan tabel 4.12 akan dipindahkan ke neraca yang terdapat pada tabel 4.4. Demikian pula dengan akumulasi penyusutan dari masing – masing aktiva tahun 2014 dan tahun 2015 yang terdapat pada tabel 4.11 dan tabel 4.12 akan dipindahkan ke tabel 4.4 juga. Beban penyusutan yang terdapat pada tabel 4.11 dan tabel 4.12 dipindahkan ke tabel 4.5 mengenai laporan laba rugi. Dari tabel 4.11 dan table 4.12 dapat dilihat bahwa terjadi beda antara nilai buku 31 Desember 2014 antara komersial dan fiskal selisihnya sebesar Rp. 94,597,418.90 dan 31 Desember 2015 antara komersial dan fiskal selisihnya sebesar Rp. 109,760,427.49. Perbedaan nilai buku inilah yang menjadi dasar untuk menghitung aktiva (kewajiban) pajak tangguhan.

Analisis dan Evaluasi

Sesuai dengan penerapan PSAK No. 46. konsekuensi pajak untuk perbedaan temporer yang terjadi sangat perlu diperhatikan di samping laba kena pajak (dasar perhitungan pajak penghasilan badan usaha), dalam menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dihitung tidak hanya menampilkan pajak kini (*current tax*), tetapi juga pajak tangguhan (*deferred tax*) yang mencerminkan konsekuensi pajak masa akan datang akibat perbedaan temporer yang terjadi. Untuk menghitung pajak tangguhan yang perlu diperhatikan hanyalah perbedaan temporer yang terjadi. Hal ini disebabkan perbedaan tetap tidak mempunyai pengaruh dalam menghitung konsekuensi pajak di masa datang karena selamanya perbedaan tetap tersebut harus dikeluarkan dalam perhitungan pajak penghasilan kena pajak. PSAK No. 46 menggunakan pendekatan *Asset – Liability Method* untuk menghitung perbedaan temporer dan kemudian mengakui adanya kativa (kewajiban) pajak tangguhan akibat konsekuensi pajak dari perbedaan temporer tersebut di samping melakukan pengakuan atas pajak tangguhan pada laporan rugi laba. Pajak tangguhan dihitung dengan melihat selisih antara nilai buku komersial dengan nilai buku fiskal untuk akun – akun yang ada pada Neraca, yang nantinya akan menghasilkan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dalam laporan rugi laba tahun berjalan, dimana akan menjadi unsur penambah atau pengurang laba (rugi) sebelum pajak.

Penyajian Laporan Keuangan PT. Cipta Elektrik Kreasindo Setelah Penerapan PSAK No. 46

Laporan Keuangan PT. Cipta Elektrik Kreasindo perlu disusun kembali setelah melakukan penerapan PSAK No. 46 atas perhitungan Pajak Penghasilan. Penerapan PSAK No. 46 pada PT. Cipta Elektrik Kreasindo dimulai pada periode 2014 dan 2015. Pada penerapan PSAK No. 46. untuk keperluan perbandingan (*comparatif*) maka laporan Keuangan tahun 2014 kembali dan aktiva pajak tangguhan tahun 2014 dimasukkan dalam laba ditahan tahun 2015 sebagai pengaruh kumulatif.

Pengungkapan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Mengacu pada landasan teori tentang pengungkapan yang dimaksud dalam PSAK No. 46, maka pengungkapan yang harus dilakukan oleh PT. Cipta Elektrik Kreasindo dalam catatan atas laporan keuangan sehubungan dengan penerapan PSAK No. 46 dibagi menjadi dua bagian yaitu pengungkapan pada ikhtisar kebijakan akuntansi dan pengungkapan atas perincian perhitungan saldo aktiva pajak tangguhan yang ada pada neraca. Berikut pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan PT. Cipta Elektrik Kreasindo sehubungan dengan penerapan PSAK No. 46.

a. Pada Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

PT. Cipta Elektrik Kreasindo menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak akuntansi penghasilan yang mengharuskan adanya pencatatan akuntansi untuk menghitung pengaruh pajak atas pemulihan aktiva; nilai tercatatnya, serta pengakuan dan pengukuran aktiva pajak tangguhan untuk pengaruh pajak di masa yang akan datang untuk kejadian-kejadian yang diakui dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan dibukukan dengan menggunakan metode kewajiban atas seluruh perbedaan temporer pada tanggal neraca antara dasar pengenaan pajak aktiva serta nilai tercatat untuk keperluan laporan keuangan, terutama yang timbul dari penyusutan aktiva tetap dan penyisihan piutang tidak tertagih. Aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Jumlah tercatat aktiva pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal neraca. Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan diberlakukan pada saat aktiva direalisasikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Cadangan dan/atau penyesuaian kembali dari seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan

b. Rincian Perhitungan Saldo Aktiva Pajak Tangguhan

Pengungkapan rincian saldo aktiva pajak tangguhan berarti melakukan pengungkapan atas unsur-unsur beban (penghasilan) pajak yaitu atas jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun realisasinya

Perhitungan taksiran pajak penghasilan tangguhan 2015 adalah sebagai berikut :

Penghasilan (beban) Pajak Tangguhan

Piutang Usaha	Rp. 2,163,719.84
Penyusutan Aktiva Tetap	<u>Rp. 3,790,752.06</u>
Penghasilan Pajak Tangguhan	Rp. 5.954.471,90

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. PT. Cipta Elektrik Kreasindo tidak menerapkan PSAK No.46 dalam pencatatan dan pengakuan tentang perpajakannya untuk tahun fiskal 2014 dan 2015 namun dalam perhitungan PPH Badan sudah menerapkan peraturan perpajakan sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.
2. Setelah menerapkan PSAK No. 46 untuk perbedaan akuntansi pajak penghasilan, beban pajak PT. Cipta Elektrik Kreasindo yang selama ini hanya merupakan beban pajak yang berasal dari pajak penghasilan kini, secara total menunjukkan adanya pengurangan. Beban pajak PT. Cipta Elektrik Kreasindo untuk tahun 2015, yang semula Rp 184,416,806,26 menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp 178,462,409,28 yang dikarenakan adanya pajak penghasilan tangguhan yang berupa penghasilan pajak (*deffered tax income*) sebesar Rp. 5,954,396.98 yang belum dicatat PT. Cipta Elektrik Kreasindo. Penghasilan pajak tangguhan tersebut akibat perbedaan temporer yang menimbulkan pengurangan laba fiskal.
3. PT. Cipta Elektrik Kreasindo memperhatikan konsekuensi pajak di masa yang akan datang akibat adanya perbedaan temporer yang terjadi. Namun setelah menerapkan PSAK No. 46 dengan metode penangguhan yang dipakai yaitu *asset liability method*, dengan melihat pengaruh perbedaan temporer pada akun-akun di neraca. PT. Cipta Elektrik Kreasindo mengakui adanya aktiva pajak tangguhan yang tampak dalam neraca yaitu sebesar Rp 48,235,246.96 pada tahun 2015. Munculnya akun aktiva pajak tangguhan berarti ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh perusahaan di masa yang akan datang.
4. Dengan menerapkan PSAK No. 46 konsekuensi pajak di masa yang akan datang akibat perbedaan temporer yang terjadi di masa sekarang menjadi tampak dalam laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dengan adanya penerapan PSAK No.46 menjadi lebih relevan dan informatif. Dari perhitungan pada tahun 2014 diperoleh saldo awal aktiva pajak tangguhan sebesar Rp 42,280,849.98 sebagai akibat pengaruh kumulatif penerapan PSAK No. 46. Pada neraca tahun

2015 muncul aktiva pajak tangguhan sebesar Rp 48,235,246.96 dan di laporan laba rugi laba tahun 2015 muncul penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp 5,954,396.98 sehingga terjadi kenaikan laba (rugi) setelah pajak dari Rp 702,751,601.75 menjadi Rp 708,705,998.73.

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai penerapan peraturan perpajakan dan PSAK No 46 yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat diusulkan, yaitu :

1. Konsekuensi pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer yang terjadi hendaknya ditampakkan dalam laporan keuangan dalam bentuk aktiva (kewajiban) pajak tangguhan, tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyajikan seberapa besar konsekuensi pajak yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang baik berupa pengurangan laba fiskal maupun kenaikan laba fiskal.
2. Penghasilan (beban) pajak tangguhan harus diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan perhitungan perbedaan temporer yang terjadi, tujuannya untuk mencerminkan beban pajak perusahaan yang sebenarnya yaitu beban pajak yang telah memperhitungkan adanya penghasilan (beban) pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darminta, Abda 2012. *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPH Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III Medan (Persero)*.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Faisal, Gatot S.M., 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fajriyanto, Krisman.2008. *Perencanaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pada PT Bintang Nugraha Motor Medan*
- Hadibroto, D. 2012. *Dasar – dasar Akuntansi*. Jakarta : Penerbit LP3S
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok - Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kelima. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Niswonger, C Rollin., et al. 2010. *Prinsip – Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Niswonger, Carl S. Warren, James M-Reeve, Philip E. Fess et. al. 2012. *Accounting Pengantar Akuntansi*, Edisi Keduapuluh Satu. Jakarta: Salemba Empat
- Priadana, Sidik & Saludin Muis. 2010. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sinambela E, Rahayu et. al. 2010. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Cetakan Pertama. Batam: Uniba Press
- Silen, Darma.2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan PPH Badan pada PD Pasar Kota Medan*.
- Skousen K. Fred, Albrecht W. Steve, James D. Stice et. al. 2010. *Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi*, Buku Kesatu, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat

- STIE Harapan, Jurusan Magister Manajemen. 2016. *Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujana Ismaya. 2012. *Kamus Akuntansi*. Bandung : Pustaka Grafika
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT.Indeks
- Wasif, Khaerul Said. 2010. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Jakarta : LPFEUI.
- Undang Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang “*Sistem pemungutan Pajak*”
- Undang Undang No 28 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Undang undang 6 tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*
- Undang Undang No. 7 Tahun 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138/KMK.03/2002 tentang *Pajak Penghasilan*
- Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*
- Undang Undang No 28 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Undang undang 6 tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*
- _____. 2011. *99 Solusi Perpajakan untuk Anda*. Cetakan I,. Jakarta: PT.Indeks
- _____. 2012. *Sensus Pajak Nasional*. Cetakan I,. Jakarta: PT.Indeks
- _____. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Cetakan I,. Jakarta: PT.Indeks